

BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI



NOMOR : 2

TAHUN : 2025

---

---

PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 190 sampai dengan Pasal 196 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan dalam rangka tertib administrasi mutasi Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan melalui pemerataan jumlah Pegawai Negeri Sipil dan pemerataan kemampuan Pegawai Negeri Sipil sesuai keahlian dan disiplin ilmu yang dimiliki di setiap Perangkat Daerah perlu petunjuk teknis mutasi pegawai negeri sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bekasi.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara, pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai Negeri Sipil aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi administrasi dan pengembangan sumber daya manusia daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
10. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
11. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Mutasi adalah perpindahan tugas dan atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.
14. Kompetensi adalah kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan, dan perilaku yang perlu dimiliki oleh setiap PNS agar dapat melaksanakan tugas secara efektif.

15. Redistribusi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Redistribusi PNS adalah proses yang sistematis dan berkelanjutan dalam menata kembali, membagi, menyalurkan, dan menempatkan PNS Pemerintah di Daerah Kota Provinsi untuk memperoleh kuantitas, kualitas, dan komposisi yang tepat sesuai dengan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan analisis kebutuhan organisasi.
16. Akuisisi Talenta adalah strategi mendapatkan talenta yang dilaksanakan melalui tahapan analisis jabatan kritikal, analisis kebutuhan talenta, penetapan strategi akuisisi, identifikasi, penilaian dan pemetaan talenta, penetapan kelompok rencana suksesi, serta pencarian talenta melalui mekanisme mutasi antar instansi dan pertukaran pegawai melalui mekanisme penugasan khusus.
17. *Bezzetting* adalah persediaan pegawai/jumlah PNS saat ini.

## BAB II MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

### Pasal 2

- (1) Mutasi PNS terdiri atas:
  - a. Mutasi PNS di Pemerintah Daerah Kota;
  - b. Mutasi PNS ke dalam Pemerintah Daerah Kota; dan
  - c. Mutasi PNS ke luar Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Mutasi PNS di Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Mutasi PNS antar Perangkat Daerah.
- (3) Mutasi PNS ke dalam Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Mutasi PNS dari Instansi Pusat ke Pemerintah Daerah Kota;
  - b. Mutasi PNS dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat ke Pemerintah Daerah Kota;
  - c. Mutasi PNS dari pemerintah daerah provinsi diluar Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat ke Pemerintah Daerah Kota;
  - d. Mutasi PNS dari pemerintah daerah kabupaten/kota dalam satu Provinsi Jawa Barat ke Pemerintah Daerah Kota; dan
  - e. Mutasi PNS dari pemerintah daerah kabupaten/kota di luar Provinsi Jawa Barat ke Pemerintah Daerah Kota.
- (4) Mutasi PNS keluar Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. Mutasi PNS dari Pemerintah Daerah Kota ke Instansi Pusat;
  - b. Mutasi PNS dari Pemerintah Daerah Kota ke Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
  - c. Mutasi PNS dari Pemerintah Daerah Kota ke pemerintah provinsi di luar Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

- d. Mutasi PNS dari Pemerintah Daerah Kota ke pemerintah daerah kabupaten/kota dalam Satu Provinsi Jawa Barat; dan
  - e. Mutasi PNS dari Pemerintah Daerah Kota ke Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di luar Provinsi Jawa Barat.
- (5) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar kesesuaian antara Kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- (6) Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.

### BAB III MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PEMERINTAH DAERAH KOTA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

- (1) Wali Kota sebagai PPK berwenang untuk melakukan Mutasi PNS antar Perangkat Daerah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian untuk jabatan pelaksana.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

#### Pasal 4

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyusun perencanaan Mutasi PNS di lingkungannya dengan memperhatikan:
  - a. kebutuhan organisasi;
  - b. pemetaan pegawai;
  - c. kelompok rencana suksesi;
  - d. kompetensi;
  - e. pola karir;
  - f. perpindahan dan pengembangan karir;
  - g. penilaian prestasi kerja/kinerja dan perilaku kerja; dan
  - h. sifat pekerjaan teknis atau kebijakan tergantung pada klasifikasi jabatan.
- (2) Mutasi PNS antar Perangkat Daerah yang diangkat dari formasi CPNS dilakukan setelah yang bersangkutan bertugas paling singkat dalam jabatan selama 2 (dua) tahun setelah diangkat menjadi PNS.
- (3) Mutasi PNS antar Perangkat Daerah setelah yang bersangkutan bertugas paling singkat dalam jabatan selama 2 (dua) tahun.

- (4) Mutasi PNS dalam jabatan fungsional dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional.

#### Bagian Kedua

### Persyaratan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kota

#### Pasal 5

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan Mutasi yaitu:

- a. berstatus PNS;
- b. melampirkan analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan dimutasi;
- c. surat permohonan Mutasi dari PNS yang bersangkutan;
- d. surat usul mutasi dari kepala Perangkat Daerah atau kepala unit kerja di Perangkat Daerah penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
- e. surat persetujuan mutasi dari kepala Perangkat Daerah atau kepala unit kerja di Perangkat Daerah asal, dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
- f. salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir; dan
- g. salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- h. surat keterangan tidak sedang dalam/proses menjalani hukuman disiplin yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.

#### Bagian Ketiga

### Prosedur Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kota

#### Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan usul Mutasi di Pemerintah Daerah Kota kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.
- (2) PNS dapat mengajukan usul Mutasi antar Perangkat Daerah atau antar unit kerja di Perangkat Daerah atas permintaan sendiri.
- (3) Untuk kepentingan kedinasan, PNS dapat dimutasi di Pemerintah Daerah Kota tanpa persetujuan kepala Perangkat Daerah asal atau kepala Perangkat Daerah yang dituju maupun PNS yang bersangkutan.
- (4) Kepentingan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Redistribusi PNS pegawai, pengembangan pegawai dan menciptakan iklim organisasi yang kondusif.

BAB IV  
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL KE DALAM PEMERINTAH  
DAERAH KOTA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 7

- (1) Mutasi PNS ke dalam Pemerintah Daerah Kota dilakukan secara selektif untuk memenuhi kebutuhan PNS sesuai dengan formasi dan kompetensi yang dibutuhkan.
- (2) Mutasi PNS ke dalam Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
  - a. permohonan pindah ke Pemerintah Daerah Kota; atau
  - b. Akuisisi Talenta.

Bagian Kedua  
Persyaratan Mutasi Ke Dalam Pemerintah Daerah Kota

Pasal 8

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan mutasi ke dalam Pemerintah Daerah Kota yaitu:
  - a. memiliki pangkat/golongan ruang paling tinggi Penata Tingkat I/III.d dan usia maksimal 40 tahun pada saat mengajukan permohonan;
  - b. memiliki pangkat/golongan ruang paling tinggi Pembina/IV.a dan/atau jenjang ahli madya dan usia maksimal 50 tahun pada saat mengajukan permohonan bagi pejabat fungsional tenaga kesehatan dan guru;
  - c. surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan;
  - d. surat rekomendasi/izin mengikuti seleksi mutasi yang ditandatangani oleh pimpinan Perangkat Daerah atau unit kerja setingkat pejabat pimpinan tinggi pratama;
  - e. salinan/fotokopi ijazah minimal pendidikan Diploma III bagi tenaga kesehatan dan minimal pendidikan sarjana bagi selain tenaga kesehatan dengan indeks prestasi kumulatif dalam skala 4 minimal 3,00;
  - f. salinan/fotokopi sah keputusan pengangkatan sebagai Calon PNS;
  - g. salinan/fotokopi sah keputusan pengangkatan sebagai PNS;
  - h. salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir;
  - i. salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - j. salinan/fotokopi sah penilaian angka kredit terakhir bagi pejabat fungsional bagi tenaga kesehatan dan guru;

- k. surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas Narkoba dari rumah sakit umum atau pusat kesehatan masyarakat;
  - l. surat pernyataan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah atau unit kerja yang membidangi kepegawaian setingkat pejabat pimpinan tinggi pratama;
  - m. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas dari instansi asal yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah atau unit kerja yang membidangi kepegawaian setingkat pejabat pimpinan tinggi pratama;
  - n. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan oleh inspektorat instansi asal;
  - o. surat pernyataan tidak ada tanggungan utang dari bank atau lembaga keuangan lainnya yang ditandatangani oleh bendahara gaji dan kepala Perangkat Daerah atau kepala unit kerja instansi asal;
  - p. salinan/fotokopi sah surat nikah bagi yang sudah menikah;
  - q. salinan/fotokopi sah kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga;
  - r. surat keterangan tidak sedang dalam proses kenaikan pangkat/jenjang yang dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah;
  - s. salinan/fotokopi sah keputusan pengangkatan atau pengangkatan bekerja/tugas bagi suami/istri;
  - t. daftar riwayat hidup;
  - u. analisis jabatan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - v. peta jabatan dan *bezzeting* ketersediaan pegawai pada Unit Kerja Asal;
  - w. surat keterangan formasi bagi Tenaga Guru/Kesehatan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah; dan
  - x. surat pernyataan bermaterai.
- (2) Surat pernyataan bermaterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x terdiri dari:
- a. bersedia ditempatkan sesuai dengan formasi jabatan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kota dan tidak menuntut jabatan;
  - b. tidak menuntut tambahan penghasilan pegawai selama belum dianggarkan pada Perangkat Daerah atau unit kerja Pemerintah Daerah Kota; dan
  - c. bersedia mengabdikan pada Pemerintah Daerah Kota paling singkat 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga  
Prosedur Mutasi ke Dalam Pemerintah Daerah Kota  
Berdasarkan Permohonan Pindah

Pasal 9

- (1) Permohonan mutasi ke dalam Pemerintah Daerah Kota disampaikan kepada Wali Kota melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian dengan dilampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian melakukan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 8.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 8 tidak lengkap, kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak dikeluarkannya surat jawaban permohonan.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 8 dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian melakukan pemanggilan kepada pemohon untuk mengikuti penilaian kompetensi.

Bagian Keempat  
Prosedur Mutasi ke Dalam Pemerintah Daerah Kota  
Berdasarkan Akuisisi Talenta

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah Kota menetapkan formasi kebutuhan PNS melalui Mutasi ke dalam Pemerintah Daerah Kota dan membentuk panitia seleksi dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Pemerintah Daerah Kota mengumumkan formasi kebutuhan PNS melalui Mutasi ke dalam Pemerintah Daerah Kota melalui *website* dan/atau media lainnya.
- (3) Mutasi ke dalam Pemerintah Daerah Kota berdasarkan Akuisisi Talenta dapat dilaksanakan beberapa kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Permohonan mutasi ke dalam Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan formasi jabatan yang dituju disampaikan kepada Wali Kota melalui panitia seleksi dilampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diseleksi oleh panitia seleksi.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud ayat (2) mengumumkan hasil verifikasi melalui *website* dan/atau media lainnya.

Bagian Kelima  
Penilaian Kompetensi  
Pasal 12

- (1) PNS yang dinyatakan memenuhi persyaratan wajib mengikuti penilaian Kompetensi.
- (2) Penilaian Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan mandiri atau kerjasama dengan asesor independen.
- (3) Penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tes psikologi.

Bagian Kelima  
Persetujuan Mutasi ke Dalam Pemerintah Daerah Kota

Pasal 13

- (1) Dalam hal pemohon dinyatakan lulus penilaian Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian menyampaikan permohonan persetujuan kepada Wali Kota.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Wali Kota menandatangani surat persetujuan Mutasi yang disampaikan kepada PPK instansi asal PNS yang mengajukan permohonan.
- (3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal PPK asal PNS yang mengajukan permohonan menyetujui, proses administrasi perpindahan PNS antar Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang mutasi yang berlaku.
- (2) Dalam hal mendapat persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK menetapkan keputusan mutasi.
- (3) Berdasarkan keputusan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK instansi penerima menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan.
- (4) Keputusan pengangkatan dalam jabatan oleh PPK instansi penerima ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya keputusan mutasi.

BAB V  
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL KELUAR PEMERINTAH  
DAERAH KOTA  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 15

- (1) Mutasi PNS keluar Pemerintah Daerah Kota dilakukan secara selektif dengan mendasarkan kepada *bezzetting*.

- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mutasi PNS ke instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
  - b. mutasi PNS ke instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota keluar Provinsi; dan
  - c. mutasi PNS ke instansi Pemerintah Pusat.
- (3) PNS yang mengajukan permohonan mutasi keluar Pemerintah Daerah Kota wajib melaksanakan tugas sebelum keputusan mutasi ditetapkan.

Bagian Kedua  
Prosedur Mutasi  
Pasal 16

- (1) PNS Pemerintah Daerah Kota yang akan mutasi keluar harus menyampaikan permohonan tertulis kepada PPK instansi penerima.
- (2) PPK instansi penerima menyampaikan permintaan persetujuan kepada Pemerintah Daerah Kota.
- (3) PNS yang bersangkutan menyampaikan persetujuan mutasi dari instansi penerima ke Pemerintah Daerah Kota kepada Wali Kota melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.
- (4) Dalam hal Wali Kota menyetujui, Wali Kota menandatangani persetujuan mutasi kepada Instansi Pemerintah penerima PNS yang akan mutasi pindah keluar dari Pemerintah Daerah Kota.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan pelaksanaan mutasi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Dalam hal penerapan Mutasi ke dalam Pemerintah Daerah Kota berdasarkan Akuisisi Talenta, Mutasi ke dalam Pemerintah Daerah Kota melalui permohonan pindah ke Pemerintah Daerah Kota diadakan terhitung sejak dikeluarkannya pengumuman penerimaan PNS melalui Akuisisi Talenta.

- (2) Pengajuan Mutasi ke dalam Pemerintah Daerah Kota berdasarkan permohonan pindah sebelum pengumuman penerimaan PNS melalui Akusisi Talenta dan telah mengikuti penilaian Kompetensi tetap di proses.
- (3) Pengajuan Mutasi ke dalam Pemerintah Daerah Kota berdasarkan permohonan pindah sebelum pengumuman penerimaan PNS melalui Akusisi Talenta tetapi belum mengikuti penilaian Kompetensi dialihkan melalui mekanisme Akusisi Talenta.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 14 Februari 2025

Pj. WALI KOTA BEKASI,

Ttd

R. GANI MUHAMAD

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 14 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2025 NOMOR 2